




UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA  
GOBAH KECAMATAN TAMBANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MHD RIZKY APRIO**  
**NIM. 11770513349**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**

© Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA  
GOBAH KECAMATAN TAMBANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Gelar S1  
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**MHD RIZKY APRIO**  
**NIM. 11770513349**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MHD RIZKY APRIO  
NIM : 11770513349  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDES) DI DESA GOBAH KECAMATAN  
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH :  
DOSEN PEMBIMBING



Afrinaldy Rustam, S. Sos, M. Si


NIP. 19740420 201411 1 001

DEKAN  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI  
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 0002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**NAMA** : MHD RIZKY APRIO  
**NIM** : 11770513349  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL  
**JUDUL** : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA GOBAH  
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR  
**TANGGAL UJIAN** : 27 April 2022

Disetujui Oleh  
**KETUA PENGUJI**



Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003

**PENGUJI I**



Mashuri, MA  
NIP. 19770721 201411 1 002

**PENGUJI II**



Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si  
NIK. 130 712 074



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

• Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mhd Rizky Aprio  
NIM : 11770513349  
Tempat/ Tgl. Lahir : Gobah, 23 April 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : S1 Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 mei 2022  
Yang membuat pernyataan



**MHD RIZKY APRIO**  
**NIM :11770513349**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari lembaga penerbitan atau penyalur.  
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

**Mhd Rizky Aprio**  
**NIM. 11770513349**

Penelitian ini dilakukan pada kantor desa gobah kecamatan tambang kabupaten Kampar. Latar belakang penelitian ini didasarkan keterkaitan penulis untuk melakukan penelitian terhadap analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa gobah kecamatan tambang kabupaten kampar dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, LKMP, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Suku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa APBDes Desa Gobah sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah desa Gobah. Adapun faktor penghambatnya yaitu seperti anggaran, pemerintahan desa, dan pendamping desa.

**Kata kunci : Pengelolaan, APBDes, Pemerintah Desa**

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT (APBDES) IN GOBAH VILLAGE, TAMBANG DISTRICT, KAMPAR REGENCY

BY

Mhd. Rizky Aprio

NIM 11770513349

*This research was conducted at the gobah village office, tambang district, Kampar regency. The background of this research is based on the relationship of the author to conduct research on the analysis of village income and expenditure budget management (APBDes). The purpose of this study was to find out how the management of the village income and expenditure budget in village gobah mining district, Kampar regency and what were the inhibiting factors in managing the income and expenditure budget in gobah village, Kampar mining district. The analytical method used in this study is a qualitative method. Data collection methods are carried out by observation, interviews, and documentation. There were 6 informants in this study consisting of village heads, BPD, LKMP, religious leaders, community leaders, and tribal leaders. The results of the study it can be concluded that the APBDes of gobah village has been well managed by the gobah village government. As for the inhibiting factors, such as the budgeting, village government, and village assistants.*

**Keywords: management, APBDes, and village government**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain tanpa izin dari UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa'Ta'ala* atas rahmat dan Karunia-Nya tiada terkira. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa menghidupkan sunnahnya disegala hendi kehidupan, sehingga kita menjadi umat yang mendapatkan syafa'atNya di kemudian hari, aamiin.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Komperhensif Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gobah Kecamatan Rambang Kabupaten Kampar”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu gelar strata (S1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa dukungan materil, jasa terutama do'a. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai karena Allah SWT, yang tidak pernah putus do'a bantuan materil serta dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu





persatu. Selain memberikan semangat, arahan, bimbingan, kasih sayang tanpa batas, mengingatkan selalu kita tidak sendiri karena Allah SWT selalu ada dimanapun kita berada sehingga penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof.Dr.Khairunnas Rajab,M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau

Ibuk DR.Hj.Mahyarni,SE.MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr.Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Bapak Mashuri, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Ibu Virna Museliza, S.E, M. Si selaku dosen Penasehat Akademik, semoga Ibuk tetap dalam keadaan sehat

Bapak Afrinaldi Rustam S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu, arahan yang sangat baik dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga bapak tetap dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan.

Seluruh dosen Administrasi Negara yang telah mengajarkan saya banyak ilmu, semoga selalu diberikan keberkahan.

9. Bapak Erpandah selaku Kepala Desa Gobah yang bersedia membantu penulis dalam penelitian, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

10. Adik-adik saya Aldy Abror dan Rahmat Aditya yang telah memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman Administrasi Negara angkatan 2017 yang telah memberikan dorongan, motivasi dan nasehat dan banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berdoa agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal shalih.

Akhirnya pada Allah SWT penulis memohon agar usaha ini dijadikan salah satu amal shalih dan bermanfaat untuk lingkup akademisi kedepannya.

Pekanbaru, 1 November 2021  
Penulis

**MHD. Rizky Aprio**  
**NIM. 11770513349**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
	<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Rumusan Masalah .....	8
	1.3 Tujuan Penelitian .....	8
	1.4 Manfaat Penelitian .....	9
	1.5 Sistematika Penulisan .....	9
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	2.1 Otonomi Desa .....	11
	2.2 Definisi Desa .....	13
	2.3 Anggaran .....	16
	2.4 Pendapatan Dan Belanja .....	17
	2.4.1 Pengertian Pendapatan .....	17
	2.4.2 Pengertian Belanja .....	18
	2.4.3 Pembiayaan .....	19
	2.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) .....	20
	2.6 Kualitas Realisasi Anggaran .....	23
	2.7 Pandangan Islam Tentang Pembangunan .....	24
	2.8 Penelitian Terdahulu .....	25
	2.9 Konsep Operasional .....	28
	2.10 Kerangka Pemikiran .....	29
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
	3.1 Jenis Penelitian .....	30
	3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	30

3.3	Sumber Data .....	30
3.4	Metode Pengambilan Sampel .....	31
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.6	Informan Penelitian.....	32
3.7	Analisis Data.....	33

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1	Sejarah dan Gambaran Umum Desa Gobah .....	34
4.2	Batas Wilayah .....	35
4.3	Luas Wilayah dan Iklim .....	35
4.4	Keadaan Sosial .....	36
4.5	Visi dan Misi Pemerintahan Desa Gobah .....	37
4.6	Struktur Organisasi Desa Gobah .....	39

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1	Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
5.2	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar .....	40

#### **BAB VI KESIMPULAN**

6.1	Kesimpulan .....	62
6.2	Saran .....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**


#### **LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT PENULIS**

- Hak Cipta Ditugaskan oleh UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Jumlah anggaran pendapatan di Desa Gobah 2018-2020 .....	3
Belanja Desa Gobah tahun 2018-2020.....	4
Laporan realisasi APBDDes Desa Gobah.....	6
Konsep Operasional .....	28
Informan Penelitian .....	33
Jumlah Penduduk Desa Gobah Tahun 2020 .....	36
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Gobah Tahun 2020 .....	37



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta dan Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Karangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar .....	39



UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau adat tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.

Implementasi otonomi bagi desa bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerinthan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dan pembangunan pemerintah.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktis bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan dan/atau penerbitan.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan pertanggung jawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola pengangganya daan melaporkannya secara transparan serta dilakukan nya dengan disiplin anggaran baik dalam hal pendapan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelajaran anggaran (Hanafi, 2015).

Pendapatan desa menurut kusnadi (2012:) pendapatan desa adalah “suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”. Artinya dengan adanya penerimaan aktiva (harta), ini menjadi suatu tugas yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintahan desa. Karna aktiva ini adalah sesuatu yang berbentuk seperti usaha yang dijalankan oleh desa tersebut, seperti hal nya di desa pada sekarang ini memeng sudah ada usaha desa seperti badan usaha milik desa, usaha badan usaha milik desa ini dijalankan oleh desa dan hasil tersebut juga untuk desa.

Dengan demikian dengan ada usaha tersebut maka akan bertambah modal yang harus dikelola oleh desa, modal tersebut akan di manfaatkan secara baik supaya tercapai nya pendapatan desa yang maksimal dan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.





- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berikut ini tabel yang menggambarkan jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Jumlah anggaran pendapatan di Desa Gobah 2018-2020**

No	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	
			2018	2019
			<b>2018</b>	
1.	Dana Desa	682.491.000	682.491.000	
2.	Bagi hasil dan pajak retribusi	28.997.000	28.997.000	
3.	Alokasi dana desa	403.657.000	403.657.000	
4.	Bantuan keuangan provinsi	100.000.000	100.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>1.215.145.000</b>	<b>1.215.145.000</b>	
			<b>2019</b>	
1.	Dana desa	768.859.000	768.859.000	
2.	Bagi hasil dan pajak retribusi	31.470.000	30.518.250	
3.	Alokasi dana desa	512.425.000	512.425.000	
4.	Bantuan keuangan provinsi	200.000.000	200.000.000	
5.	Pendapatan lain-lain	7.500.000	7.500.000	
<b>Jumlah</b>		<b>1.520.254.000</b>	<b>1.519.302.250</b>	
			<b>2020</b>	
1.	Dana desa	757.968.000	757.968.000	
2.	Bagi hasil dan pajak retribusi	35.020.274	34.165.074	
3.	Alokasi dana desa	502.717.900	502.717.900	
4.	Bantuang keuangan provinsi	85.000.000	85.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>1.380.706.174</b>	<b>1.379.850.974</b>	

Sumber: Kantor Desa Gobah 2020



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencairkan dan menyalin sumber.

a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan di Desa Gobah cukup banyak pendapatan ini diperoleh dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi dan lain-lain. Dengan adanya pendapatan ini maka dana tersebut akan di pakai oleh pemerintah Desa untuk belanja dan juga pembiayaan. Adapun jumlah belanja pada Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah

**Tabel 1.2 Belanja Desa Gobah tahun 2018-2020**

Bidang	2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
penyelenggaraan pemerintah desa	460.204.900	460.204.900	563.930.200	561.695.000	531.738.174	531.717.900
pelaksanaan pembangunan desa	662.937.100	662.937.100	813.839.590	813.352.000	352.494.050	352.494.050
pembinaan kemasyarakatan	11.600.000	11.600.000	73.747.998	66.287.019	39.800.000	19.800.000
pemberdayaan masyarakat	47.100.000	47.100.000	21.886.799	21.886.779	32.311.950	32.311.950
Penanggulangan bencana dan darurat					383.500.000	378.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.181.842.000</b>	<b>1.181.842.000</b>	<b>1.473.404.587</b>	<b>1.463.220.8818</b>	<b>1.339.844.174</b>	<b>1314.323.900</b>

Sumber: Kantor Desa Gobah 2020

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa belanja desa Gobah dari tahun 2018 sampai 2020 sudah terealisasi dengan anggaran yang telah di rencanakan.

Belanja desa pada tahun 2020 menurun jika di bandingkan dengan belanja pada tahun 2019. Hal ini juga dikarenakan pendapatan pada tahun 2020 juga menurun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah



© hak cipta mik UIN Suska Riau  
 Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai di luncurkan pada tahun 2015 ke saluran desa diindonesia melalui Kabupaten.

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Untuk pengelolaan dana desa bukanlah merupakan hal yang mudah, diperlukan sistem yang harus dibuat juga secara profesional. Mulai dari segi perencanaan, perlu dilakukan musyawarah desa untuk menentukan pengeluaran dana desa untuk priode kedepannya. Selain itu, penata keusahaan dalam tata kelola keuangannya yang harus disusun secara sistematis.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa dalam pertanggungjawabannya kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya realisasi anggaran ABPDes kepada/walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Tidak hanya system, sumber daya manusia (SDM) atau perangkat penyelenggaraan desa juga harus memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dengan adanya tata kelola dengan efisien, efektif dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat diwilayah perdesaan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 78 ada tiga tujuan pembangunan desa, yaitu: meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan. Ketiga tujuan menjadi



perspektif dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas, maka tujuan pembangunan desa itu sendiri akan di wujudkan melalui lima prioritas penggunaan dana desa, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana desa
3. Pembangunan prasarana desa
4. Pembangunan ekonomi lokal
5. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Desa gobah kecamatan tambang tahun 2020 :

**Tabel 1.3 Laporan realisasi APBDes Desa Gobah**

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Insentif guru PAUD	19.200.000	19.200.000
2	Insentif Guru TPA	19.200.000	19.200.000
3	Pengadaan Rak dan Buku Pustaka Desa	28.307.000	28.307.000
4	Pembangunan gedung POS PAUD Desa Gobah	-	-
5	Pengadaan alat permainan & APE	-	-
6	Penyelenggaraan posyandu	5.325.000	5.325.000
7	Insentif kadar posyandu	13.200.000	13.200.000
8	Insentif kadar pembangunan manusia (KPM)	16.200.000	16.200.000
9	Peningkatan kapasitas atau pelatihan kadar posyandu	8.192.800	8.192.800
10	Penyuluhan pencegahan stunting	7.092.250	7.092.250
11	Cerak cepat gugus tugas covid 19	25.956.000	25.956.000
12	Mobiler posyandu	8.000.000	8.000.000
13	Peralatan kesehatan posyandu / polindes/PKD	600.000	600.000
14	Sarana posyandu/	3.650.000	3.650.000



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	polindes/PKD lainnya		
11	Pembelian gorong dan pemasangan gorong-gorong	-	-
111	Peningkatan jalan usaha tani dusun 1	-	-
1111	Peningkatan/ penimbunan/ pembukaan jalan usaha tani dusun 4	-	-
11111	Box Culvert	-	-
11112	Pembangunan drainase dusun 3	50.508.000	50.508.000
11113	Semenisasi jalan TPU desa gobah	41.525.000	41.525.000
11121	Pembangunan drainase dusun 4	82.238.000	82.238.000
11122	Pembangunan/ rehap pasar desa/ kios milik desa	24.473.950	24.473.950
11123	Pengadaan masker	34.000.000	34.000.000
11124	Penanganan keadaan mendesak desa	383.500.000	378.000.000
11125	Kegiatan pengembangan atau pelatihan BUMDes	7.838.000	7.838.000

Sumber: APBDes Desa Gobah Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penggunaan anggaran desa di Desa Gobah kecamatan tambang masih rendah dan anggaran kegiatan APBDes yang tidak terealisasi. Dan bisa kita lihat jumlah anggaran penanganan covid 19 lebih banyak. Hal ini menyebabkan pengelolaan anggaran kurang optimal dengan pelaksanaan program-program yang belum terealisasi. Adapun beberapa program yang belum terealisasi tersebut adalah Pembangunan gedung POS PAUD Desa Gobah, Pengadaan alat permainan & APE, Pembelian gorong dan pemasangan gorong-gorong, Peningkatan jalan usaha tani dusun 1, dan Box Culvert. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada masalah dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Gobah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengeluaran Desa manapun pasti memiliki anggaran masing-masing jumlah anggaran tersebut harus tahu juga kemana dibelanjakan untuk kepentingan desa juga, demi kemajuan desa baik dalam bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan maupun kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini kepala desa bersama perangkat desa harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak negatif bagi desa. Memajukan desa memang merupakan tugas yang berat, namun sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai penggerak roda pemerintah. Dalam hal ini didesa gobah cukup banyak ketinggalan, khususnya dalam bidang pembangunan fisik didesa. Pembangunan sangat penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang seharusnya dijadikan suatu motivasi bagi pemerintah dalam membangun desa secara baik sesuai dengan kehendak bersama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Gobah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu Untuk menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Gobah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademik, untuk menambah ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya dalam bidang administrasi Negara
2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan efektif
3. Secara pemerintahan, sebagai ilmu dalam pengambilan keputusan

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membagikannya kedalam bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti otonomi desa, konsep pemerintahan desa, konsep pembangunan, konsep APBD, Pandangan islam tentang pembangunan, penelitian terdahulu



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada Bab IV menjelaskan mengenai kondisi Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menyangkut sejarah berdirinya, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil analisis dan hambatan-hambatan dari pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran peneliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Otonomi Desa

Otonomi menurut H.A.W Widjaja (2011 : 21) adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut (Widjaja, 2003, 165).

Kemudian, dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, di jelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat di dasarkan pada hak asal usul dan nilai- nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya Dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penegasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka



© Hakipta milik UIN Suska Riau  
 State Isdmi University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan baru desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan delegasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan daya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabnya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan infirmasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menyatakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat.



## 2.2 Defenisi Desa

Menurut Amin (2007:1) asal “Desa” adalah dari istilah india, yaitu *Swadesi*”. *Swadesi* berarti tempat atau asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah kelahir yang merujuk pada satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini bisa disebut juga dengan istilah lain pada daerah- daerah tertentu. Misalnya saja, *dusun* dan *marga* bagi masyarakat sumatera selatan, *dati* di Maluku, *nagari* di minang atau *wanua* di minahasa. Masih banyak istilah-istilah lain dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Terjadinya perbedaan istilah desa tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan.

Secara etimologi kata *desa* berasal dari bahasa sansketa, yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan dari perspektif geografis, *desa* atau *village* diartikan sebagai “*a group of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

*Desa* dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sector pertanian.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang menjiplak atau menyalin atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penulis in diana pencantuman dan menyalin sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desa menurut Widjaja H.A.W (2012:3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi desa menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah berkeadilan, keberagaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Sementara desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan public dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen- komponen tersebut adalah.

1. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
  2. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut- turut.
  3. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
  4. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.
- Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemeritahan desa. Otonomi desa yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal.

### Anggaran Desa

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang di ukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk s atu priode.

Menurut Y. Supriyanto (2004:103), pengertian anggaran yaitu *Budgeting* menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana”. Anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan sasaran dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sector publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sector publik. Dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran dilakukan komunikasi koordinasi antar unit kerja seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu



UIN SUSKA RIAU

mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan defenisi yang di uraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

## 4. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

### 4.1 Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu diberi kembali oleh pemerintah". Yang artinya semua pendapatan atau penerimaan yang sudah masuk kedalam kas Negara atau daerah dalam periode tahun anggaran telah menjadi hak bagi pemerintah.

Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Abdul Halim (2008:96). Menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD di bedakan menjadi empat yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan lain-lain dengan PAD yang sah.



© Hak ipta mik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pendapatan desa adalah “semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. yang artinya penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota pada desa ditetapkan oleh peraturan bupati atau walikota. Uang keuangan desa tersebut dikelola oleh desa, bermanfaat untuk desa dan uang tersebut kembali kepada desa.

#### 4.2 Belanja

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendani penyelenggaraan kewenangan desa”.

Belanja terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan public, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Abdul Halim (2008:100), belanja dapat diklasifikasikan secara ekonomi yaitu:

- a. Belanja operasional yaitu, pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan social
- b. Belanja modal yaitu, pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- c. Belanja tidak terduga yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak di harapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social
- d. Transfer yaitu, pengeluaran uang dari entitas ploporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda.

#### 4.3 Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir 2008:96).

Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008:103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan di kelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (Berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan.



## 2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes dapat difenisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang tertinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran tersebut (Halim 2008:20).

Sedangkan menurut Mahsun (2015:81) menjelaskan bahwa APBDes adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun. APBDes terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Sumpeno (2015:213) adalah “suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.

Sejalan dengan pendapatan di atas, Nurcholis (2011:85) mengemukakan bahwa APBDes adalah “rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat pikiran pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari Program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011:84).

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Supeno (2015:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dan APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan dana desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang *ouput*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDes sebab melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggrannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dan memperbanyak atau mengemukakan kembali dalam bentuk atau dengan cara apapun.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dipergunakan. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Hal tersebut bermaksud agar anggaran dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta cita-cita *Good Governance*. *Governance* diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan desa dalam periode satu tahun yang dalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa dan disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APBDes juga merupakan wujud pertanggungjawaban dari aparatur desa kepada masyarakat karena di dalam APBDes memuat informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa dimana aktivitas serta kegiatan desa tersebut dibiayai oleh dana desa. Dengan demikian, aparatur, aparatur desa memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan APBDes sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa fungsi APBDes menurut Yuliansyah (2015: 107)

1. Fungsi otorisasi. APBDes menjadi target fiscal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
5. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
6. Fungsi akuntabilitas. APBDes memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

## 2.6 Kualitas Realisasi Anggaran

Menurut dedi nordiawan (2010:115) realiasi anggaran adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.

Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan / dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.



UIN SUSKA RIAU

Hal: Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses realisasi anggaran pada umumnya mengikuti langkah-langkah

seperti ini :

1. Dana digulirkan untuk berbagai bagian sesuai aturan yang ditetapkan.
2. Organisasi sector publik memulai pengeluaran secara langsung atau dengan pengadaan barang dan jasa.
3. Pembayaran dilakukan untuk pengeluaran.
4. Transaksi pengeluaran dicatat dalam buku akuntansi.

## 2.7 Pandangan Islam tentang Pembangunan

Konsep pembangunan dalam Islam tentang Pemerintahan Desa adalah untuk mencapai Kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat, adapun pembangunan dalam islam dijalankan melalui dua tahapan yaitu tahap pembangunan kerohanian dan Tahap pembangunan fisik. Akal dan jiwa manusia itu perlu dibangun lebih dahulu sebelum pembangunan fisik dilakukan, ini merupakan bagian melahirkan manusia yang mempunyai pemikiran bersih, suci dan jauh dari sifat-sifat tidak terpuji. terutama pendekatan dalam islam adalah atas kejiwaan, moral serta etika-etika pembangunan. Islam memberikan ruang kepada manusia guna mencapai kesejahteraan dan kekayaan dunia. Usaha mengejar kemewahan dunia tidak bisa dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak sebagai pengawas, demi untuk menghadapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala didalam surat Al-A'araf ayat :74

وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾





Artinya:

*“Dan ingatlah oleh mu diwaktu tuhan menjadikankamu penggantinya(yang berkuasa) sesudah kaum „Aad dan memberikantempat bagimu dibumi. Kamu dirikan istana-istana ditanah-tanahnya yang datardan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlahnikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu meraja lela dimuka bumi dan membuatkerusakan”.*

Keterangan ayat diatas menerangkan bahwa AllahSubhanahhuWata’alla memberikan fasilitas kepada manusia berupa bumi besertaisinya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Setelah bumi ini diciptakan, Sang Maha Kuasa memandang bahwa bumi ituperlu didiami, diurus, diolah untuk itu Allah menciptakan manusia yang diserahitugas dan jabatan yang disebut sebagai khalifah atau pemimpin. Kemampuan bertugas merupakan suatu anugrah yang mana pelaksanaannya adalah tanggung jawab manusia bernama khalifah. Untuk itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lengkap dan utuh dengan sarana yang lengkap.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah:

Dari Dede Ardia (2014) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti“. Dalam penelitian ini membahas permasalahan yaitu: bagaimana penggunaan alokasi dana desa (ADD) di desa penyagun kabupaten kepulauan meranti terhadap pemberdayaan mayarakat. tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu: dengan menyebarkan angket, wawancara dan studi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan/observasi. Hasil dari penelitian ini penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, prakteknya masih terdapat kelemahan dalam menjalankan, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa itu sendiri. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang kurang memuaskan.

Desy Sulastri (2019) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” permasalahan dalam penelitian ini yaitu: apa saja kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2018 di desa sawah kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar. tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai acuan dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini pengelolaan alokasi dana desa di desa sawah kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar sudah cukup baik dan cukup memenuhi evaluasi di semua sisi dari perencanaan hingga pengawasan, hal ini terlihat masih belum tercapainya tujuan dan sasaran program pengelolaan oleh desa. Adapun hambatannya dalam pembangunan di desa sawah dikatakan masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik desa sawah dan juga informasi untuk pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan selama ini, belum adanya kejelasan dari pemerintah desa tentang penggunaan dana tersebut.

Wiken Yulianti (2019) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Belanja Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini membahas permasalahan yaitu : bagaimana transparansi dalam pengelolaan APBDes di desa teluk beringin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDes di desa teluk beringin kecamatan gunung toar kabupaten kuantan singing sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dengan adanya musyawarah desa sebagai tempat pertukaran informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan juga pemerintah desa menyediakan APBDes yang dapat dilihat oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahuinya. Adapun kekurangan transparansi dalam pengelolaan APBDes di desa teluk beringin, adalah kurang terbukanya informasi tentang anggaran pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat. Selain itu, pemerinth desa juga tidak menyediakan papan informasi pengumuman desa sebagai bentuk tranparansi dalam pengelolaan APBDes Untuk masyarakat di desa teluk beringin.

Zuhri Lubis (2020) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “fungsi pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa sungai kayu ara kecamatan sungai apit kabupaten siak sri indrapura”. Permasalahannya yaitu : bagaimana mekanisme penyusunan peraturan desa tentang APBDes di desa sungai kayu ara perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan landasan teorinya : keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan. Tipe penelitian yaitu kualitatif dengan menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

survey deskriptif. Teknik pengumpulan data: observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penyusunan RPJM desa sungai kayu ara ini di hadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa. Peran masyarakat dalam berpartisipasi menyusun RPJM sangat diperlukan pemerintah desa, proses partisipasi masyarakat di lakukan dalam rangka melaksanakan prinsip, responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya.

## 9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan sesuatu hal tertentu agar lebih terperinci dengan jelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

Variable	Indicator	Sub indkator
Pengelolaan APBDes	1. Perencanaan	- RKPDes - Partisipasi masyarakat
	2. Pelaksanaan	- Pelaksanaan kegiatan - APBDes perubahan
	3. Penatausahaan	- Buku kas umum - Buku kas pembantu pajak - Buku bank
	4. Pelaporan	- Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes - Informasi data
	5. Pertanggungjawaban	- Laporan pertanggungjawaban

**Sumber:** *Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa*




UIN SUSKA RIAU

## 2.10 Karangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Karangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada interpretasi dari peneliti berdasarkan teori-teori yang pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi di peroleh setelah melakukan analisis terhadap ketentuan social yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dikantor Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai Desember 2021.

#### 3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung kepada pihak yang ikut dalam pengelolaan APBDes.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan cara lain yang sama untuk tujuan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

#### 4. Metode Pengambilan Sampel

Metode dalam pengambilan sampel penulis tentukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono:2011:96 dengan menggunakan purposive sampling), diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

##### Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (sugiyono,2014:145) atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan dengan sistematis dan dengan menggunakan alat indera mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dan biasanya seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli/ yang berwewenang dalam suatu masalah) pertanyaan-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan yang di ajukan biasanya di arsipkan terlebih dahulu yang di arahkan kepada informasi –informasi untuk topic yang akan di garap. (Kerap, 2004:182).

Menurut Meloeng (2005:133) pada dasarnya penelitian kualitatif mengambil jumlah informan yang lebih kecil di bandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. oleh karena itu, peneliti terlebih dahlu menentukan informan dalam memperoleh informasi yang di harapkan.

#### Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi karangan/tulisan, buku, undang-undang, foto dan lain sebagainya.

### 2.6 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau peleku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak menegtahui atau terlibat langsung. Pemilih informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.



Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepela Desa Gobah Kabupaten Kampar	1 Orang
2	BPD Desa Gobah Kabupaten Kampar	1 Orang
3	Sekretaris Desa Gobah Kabupaten Kampar	1 Orang
4	Kasi pemerintahan Desa Gobah Kabupaten Kampar	1 Orang
5	Bendahara Desa Gobah Kabupaten Kampar	1 Orang
6	Tokoh Masyarakat Desa Gobah Kabupaten Kampar	1 Orang
	Total	6 Orang

### Analisa Data

Pada penelitian ini dilakukan dengan 3 model analisa data, meliputi :

#### 1. Konsensi Data

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

#### 2. Penyajian data

Pada tahap ini dilanjutkan dengan penyajian data, peneliti akan menyajikan data kualitatif berbentuk deskriptif yang digunakan untuk memahami pokok permasalahan yang terjadi.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan. Penarikan kesimpulan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan desa.

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa cara tertulis tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Sejarah dan Gambaran Umum Desa Gobah

Desa Gobah adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Gobah dikenal karena keberadaan Desa Gobah berada diantara Sungai Kampar dan dusun pulau luas. Dan menurut cerita asal nama dari Desa Gobah berawal dari suatu kebiasaan masyarakat membuat gaba atau daun kelapa yang diikat ketali kemudian digantung. Wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah Desa yang padat sekarang ini bernama Desa Gobah. Desa Gobah terbentuk pada tahun 1976.

Melalui program pemerintahan yang pada saat itu berjumlah 50 KK. Kemudian pada tahun 1978-2014 menjadi 433KK. Dan jumlah penduduk semua Desa Gobah adalah dengan meminjam tanah Aisyiyah Muhammadiyah Gobah. Kegiatan Desa lebih banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi Dusun dan penataan kelompokkelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena para pendatang waktu itu berasal dari Desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Desa Gobah ini. Desa Gobah terus berkembang dengan kepala Desa sebagai berikut:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahun 1979 – 1988 dipimpin oleh Bapak Abdul Mutalib
2. Tahun 1989 – 1998 dipimpin oleh Bapak Dahari Yusuf
3. Tahun 1999 – 2008 dipimpin oleh Bapak Abusra Muhammad
4. Tahun 2009 – 2010 dipimpin oleh Bapak Masrul
5. Tahun 2011 – 2013 dipimpin oleh Bapak Mardi Oktoyudi
6. Tahun 2014 – 2015 dipimpin Oleh Bapak Ardi
7. Tahun 2016 – Sekarang dipimpin Oleh Bapak Erpandah

Pembagian wilayah Desa Gobah dibagi menjadi 4 Dusun, dan masing-masing Dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap Dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Setiap Dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun.

## 2. Batas Wilayah

Desa Gobah terletak di dalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Kampar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terantang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sialang Kubang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kembang Indah

## 4.3 Luas Wilayah dan Iklim

Luas semua wilayah Desa Gobah adalah 663 Ha dimana 240 Ha pemukiman, 180 Ha pertanian sawah, 161 Ha ladang, 0,25 Ha perkantoran, 0,75 Ha sekolah, 80 Ha jalan dan 1 Ha lapangan sepak bola. Iklim Desa Gobah



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi secara langsung pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Gobah Kecamatan Tambang.

## Keadaan Sosial

### Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Gobah berasal dari berbagai daerah yang berbeda- beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Riau, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan Kepulauan. Tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Gobah dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan- benturan antar kelompok masyarakat. Adapun jumlah penduduk tercatat di Desa Gobah Kecamatan Tambang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2170 jiwa yang terdiri dari 510 kepala keluarga, rincian jumlah penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Gobah Tahun 2020**

No	JenisKelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pria	1050	48.4
2	Wanita	1120	51.6
Total		2170	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel di atas hanya merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Gobah secara umum, bahwa jumlah laki-laki sebanyak 1050 orang atau 48,4% dan jumlah perempuan sebanyak 1120 orang atau 51,6%. Dapat dilihat bahwa antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak sama, kaum perempuan lebih minoritas di Desa Gobah tersebut dibandingkan dengan kaum laki-laki.



## 2. Pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Gobah menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kampar Utara. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Gobah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Gobah Tahun 2020**

No	JenisKelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	TK/Playgroup	28	1.29
2	SD/MI	240	11.6
3	SMP/MTs	470	21.66
4	SMA/MA	686	31.61
5	Akademik (D1-D3)	95	4.38
6	Sarjana (S1-S3)	279	12.86
7	PutusSekolah	372	17.14
	Total	2170	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

## 4.5 Visi dan Misi Pemerintahan Desa Gobah

### 1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Gobah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Gobah seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lembaga Masyarakat Desa, dan masyarakat Desa umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu kesatuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Gobah adalah: “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERMARTABAT DAN RELIGIUS DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAN SUMBER DAYA”

#### Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pertanyaan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Desa Gobah adalah:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- b. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- c. Peningkatan sarana Air bersih bagi masyarakat
- d. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat
- g. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD
- i. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat Desa dan BPD

#### 4.6 Struktur Organisasi Desa Gobah

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya dan sebagainya dalam media cetak atau elektronik tanpa mendapat ijin dari pihak UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa gobah gobah kecamatan tambang kabupaten Kampar telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu dari perencanaan yang di mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) yang terlaksana dengan baik. Dalam setiap kegiatan ini pemerintah desa selalu melibatkan semua lembaga yang ada seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, babinsa dan bhabinkamtibmas. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan yang terjadi akibat terlambatnya dana ADD yang cair dari daerah. Hal ini di sebabkan keterlambatan laporan realisasi yang dilakukan oleh desa-desa lain. penatausahaan yang dilakukan bendahara desa Gobah mendapatkan masalah dalam pengerjaannya karena bendahara kurang mahir dalam menggunakan computer. Pelaporan yang dilakukan mengenai informasi data yang diberikan kepada masyarakat tentang pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan dengan berasaskan nilai transparansi dengan membagikan laporan kepada BPD sebagai perwakilan rakyat. Dan pertanggung jawaban APBDes ini di buat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada bulan desember setiap akhir tahun.



## 6.2

## Saran

Adapun saran dan pikiran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan penetapan RKPDes sebaiknya jauh sebelum melakukan Musyawarah Dusun pemerintah Desa bersama masyarakat harus melakukan musyawarah kecil-kecilan agar apa yang disampaikan pada saat Musdus tertata dengan baik dan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes harus lebih di tingkatkan lagi agar apa yang direncanakan dalam RKPDes diketahui oleh masyarakat.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati untuk lebih cepat mengalokasikan dana desa agar pembangunan yang ingin dilaksanakan lebih cepat teralisasi. Dalam pelaksanaan APBDes perubahan pun harus dilakukan dengan baik agar sumber pendanaan yang digunakan lebih jelas dari mana sumber pendanaannya.
3. Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah berjalan dengan baik. Namun, untuk lebih mengefektifkan pekerjaan Bendahara Desa dalam melakukan pencatatan sebaiknya menggunakan komputer untuk lebih memperjelas semua pencatatan yang dilakukan.
4. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes telah berjalan dengan baik meskipun pelaporannya tidak dilaporkan secara tepat waktu. Namun, sebaiknya sebelumnya melaksanakan pelaporan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan realisasi pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


APBDes untuk masyarakat ketahui ini juga sebagai pengawasan secara langsung oleh masyarakat.

Setelah penyampain pelaporan pertanggungjawaban dilaksanakan. Selain copyan LPJ yang diberikan kepada BPD sebaiknya Pemerintah Desa juga menyampaikan lewat media online seperti membuat website untuk Desa atau membuat media sosial seperti facebook karena masyarakat Desa Gobah masih cenderung menggunakan media sosial seperti itu. Jadi Pemerintah Desa bisa memposting pertanggungjawabannya melalui facebook



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin atau seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 The Islamic University of Sultan Saifudin  
 Kasim Riau

Al Qur'anul Karim

Ma'im, 2008. *Pendapatan Asli Desa*. Jakarta: Persada

Kamir, 2008. *Anlisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tuchols, 2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

Mahsun, 2015. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jakarta: PT. Gramedia Utama

Moeloeng, Lexi. 2002. *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Lumpeno, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Widjaja, H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Widjaja, H.A.W. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Supriyanto, 2004. *Anggaran perusahaan perencanaan dan pengendalian laba*

Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan:  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah





Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah


Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POTO DOKUMENTASI**

Wawancara bersama bapak Erpandah kepala desa gobah



Wawancara bersama BPD Desa Gobah Kabupaten Kampar



## Wawancara bersama Sekretaris Desa Gobah Kabupaten Kampar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Desa Gobah Kabupaten Kampar



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara bersama Bendahara Desa Gobah Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi rapat bersama masyarakat Desa Gobah



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi relawan covid Desa Gobah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4013/2021 Pekanbaru, 09 Agustus 2021 M  
 Sifat : Biasa 30 Zulhijjah 1442 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Afrinaldiy Rustam, S.Ip, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Mhd. Rizky Aprio  
 NIM : 11770513349  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.